



SURAT PENGANTAR

Nomor 27658/UN5/Dir/DitPP/KA.00/2026

Yth.
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis;
Universitas Sumatera Utara
Medan

Bersama ini kami sampaikan:

No	Isi Surat	Jumlah	Ket
1.	PERUBAHAN GELAR LULUSAN PROGRAM STUDI SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	1(satu) file	
.2	PERUBAHAN GELAR LULUSAN PROGRAM STUDI SARJANA EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA		

Demikian disampaikan dengan hormat untuk diketahui.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 20 Oktober 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Direktorat Pengembangan Pendidikan



Prof. Dr. Rudi Hartono, S.Hut., M.Si.
NIP 197004092003121001

- Tembusan:
- 1. Wakil Rektor Bidang Semberdaya Manusia, Keuangan, dan Sistem Informasi USU;
 - 2. Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Admisnistrasi Publik FISIP-USU;
 - 3. Ketua Program Studi Ekonomi Islam FEB-USU;



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 4660/UN5.1.R/SK/KR.00.01/2026

**TENTANG
PERUBAHAN GELAR LULUSAN PROGRAM STUDI SARJANA EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Kealumnian Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU nomor 7649/UN5/D/FEB/TP.01.05/2026 tanggal 06 Oktober 2026 hal Permohonan perubahan gelar lulusan Program Studi Sarjana Ekonomi Islam;
- b. bahwa berdasarkan pada Keputusan kolokium Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam Indonesia (AP2TPI) Nomor 006/SK/AP2TPI/V/2026 tentang Kurikulum inti pada Program Sarjana Ekonomi Islam, yang menetapkan bahwa gelar lulusan Program Studi Sarjana Ekonomi Islam (S.E.);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Gelar Lulusan Program Studi Sarjana Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);



6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 Tentang Nama Program Studi Pada Jenis Pendidikan Akademik Dan Pendidikan Profesi;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 9/UN5.1.MWA/SK/TP.00.00/2025 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2026-2031;
13. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1390/UN5.1.R/SK/HK.03/2026 Tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2026-2031.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN GELAR LULUSAN PROGRAM STUDI SARJANA EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



KESATU : Mengubah Gelar Lulusan Program Studi Sarjana Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

Nama Program Studi	Gelar Lama	Gelar Baru
Ekonomi Islam	"S.E.I."	"S.E."

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku bagi lulusan Wisuda Periode 1 (satu) T.A. 2026/2027, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 14 Oktober 2026

REKTOR,



MURYANTO AMIN

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis USU;
4. Direktur Direktorat Sitem Informasi dan Pengembangan Teknologi.